



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0071.0327/B5/TP/T1/2019

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI  
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS  
DI KABUPATEN PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);



6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1688);

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019.

**KESATU :** Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan PAUD-DIKMAS di Kabupaten Pemalang Jawa Tengah untuk semester 1 (satu) tahun anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA :** Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA :** Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 April 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
REPUBLIC INDONESIA  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



SUPRIANO  
NIP 196208161991031001



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER  
1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	CASRIAH NIP : 196306051986012004 NUPTK : 3937741643300022 NO PESERTA : 12032702010387 NRG : 120201125024	TK PERTWI GINTUNG 	BPD No Rek. 2111004512 a/n CASRIAH  Tunjangan : Rp. 4.699.300
2	DURIYAH NIP : 196508251987022003 NUPTK : 0157743644300013 NO PESERTA : 12032702010608 NRG : 120201186029	TK PERTWI GANDU 	BPD No Rek. 2111005756 a/n DURIYAH  Tunjangan : Rp. 4.555.800
3	ETY NURHAYATI NIP : 196506302007012007 NUPTK : 1962743646300042 NO PESERTA : 16032702011369 NRG : 170201112420	TK NEGERI PEMBINA RANDUDONGKAL 	BPD No Rek. 2134063125 a/n ETY NURHAYATI  Tunjangan : Rp. 3.012.000
4	ISMAWATI NIP : 195903161987022001 NUPTK : 5648737639300022 NO PESERTA : 11032702010020 NRG : 110201482004	TK PERTWI 02 TAMAN 	BPD No Rek. 3025056484 a/n ISMAWATI  Tunjangan : Rp. 4.555.800
5	JUMIATI NIP : 197007082008012013 NUPTK : 3139748650300103 NO PESERTA : 16032702011368 NRG : 160201174934	TK NEGERI PEMBINA RANDUDONGKAL 	BPD No Rek. 2-134-03761-2 a/n JUMIATI  Tunjangan : Rp. 3.012.000
6	KUSNIDAH NIP : 196309021987022002 NUPTK : 5234741644300003 NO PESERTA : 12032702010422 NRG : 120201972025	TK NEGERI PEMBINA RANDUDONGKAL 	BPD JATENG No Rek. 2133002386 a/n KUSNIDAH  Tunjangan : Rp. 4.555.800
7	NAFISAH NIP : 196309301983032004 NUPTK : 1262741642300013 NO PESERTA : 12032702010435 NRG : 120201515028	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 02 COMAL 	BPD No Rek. 3111010174 a/n NAFISAH  Tunjangan : Rp. 4.699.300
8	NUNUNG HEROWATI NIP : 196003241982032007 NUPTK : 2656738640300002 NO PESERTA : 11032702010001 NRG : 110201466004	TK PERTWI I PURWOSARI 	BPD JATENG No Rek. 2111029833 a/n NUNUNG HEROWATI  Tunjangan : Rp. 4.847.300



PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER 1 (SATU) TAHUN  
ANGGARAN 2019

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
PADA JENJANG PENDIDIKAN PAUD-DIKMAS DI KAB. PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH UNTUK SEMESTER  
1 (SATU) TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
9	SRI EDI WINARNI NIP : 196306031983032006 NUPTK : 0638741642300082 NO PESERTA : 13032702010845 NRG : 130201693017	TK NEGERI PEMBINA RANDUDONGKAL 	BPD No Rek. -2-134-02110-3 a/n SRI EDI WINARNI  Tunjangan : Rp. 4.847.300
10	UMBARILAH NIP : 196206011987022002 NUPTK : 8933740642300002 NO PESERTA : 12032702010258 NRG : 120201179028	TK PERTWI KLEGEN 	BPD No Rek. 2111029698 a/n UMBARILAH  Tunjangan : Rp. 4.555.800

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
REPUBLIK INDONESIA  
ANB.  
DIREKTUR JENDERAL,  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN,



SUPRIANO  
NIP 196208161991031001